



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1492/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/12 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kedondong Kidul Gg. I No. 40 RT. 06 RW. 04 Kel. Tegalsari Kec. Tegalsari Surabaya dan Jl. Wonorejo III Gg. III No. 64 Kec. Tegalsari Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mochammad Solikin Alias Soleh Bin Mat Tole
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/8 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wonorejo III Gg. III No. 62 Kec. Tegalsari Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mochammad Solikin Alias Soleh Bin Mat Tole ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025

Terdakwa Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Teguh Wahyuono, SH., Dwi Nopianto, SH. Keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum TEGUH WAHYUONO & Rekan, yang beralamat di Jl. Pandugo 164 (Ruko 226 D) Surabaya, Berdasarkan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 713/HK/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025;

Terdakwa Mochammad Solikin Alias Soleh Bin Mat Tole didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : FRENDIKA SUDA UTAMA, S.H., M.H., HENDRAWAN PRADANA, S.H., M.H., YUNIANIKA AJININGRUM, S.H dan YOULANDA PUSPITA RIZKY, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum dari YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 16 Juli 2025 dan FARIJI, SH., FARDIANSYAH, SH., H. MOCH. SUDJA'I, SH, MM & REKAN, Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK) berkantor di Jalan Kedung Asem No.26, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tertanggal 16 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1492/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 3 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1492/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 3 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALVIAN DWIKI PUTRA MAHENDRA Bin AGUNG PONCO dan Terdakwa II MOCHAMMAD SOLIKIN Als. SOLEH Bin MAT TOLE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada Terdakwa I ALVIAN DWIKI PUTRA MAHENDRA Bin AGUNG PONCO dan Terdakwa II MOCHAMMAD SOLIKIN Als. SOLEH Bin MAT TOLE berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-msing sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) Subs. 6 (Enam) bulan penjara.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 0,486 Gram dengan rincian masing – masing:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,146 Gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,049 Gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,046 Gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,038 Gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,062 Gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,087 Gram
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,058 Gram
 - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu (Sisa pakai) dengan berat ± 0,001 Gram ;
 - 2 (Dua) bendel plastic klip dan 2 (Dua) sekrop ;
 - 1 kotak warna merah ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Xiaomi hyper OS warna hitam dengan nomor SimCard 0857-4665-9382 nomor IMEI 8606-5064-6175-42 dan 8606-5064-6175-59;
 - 1 (Satu) dus box bekas Handphone Redmi 12
- Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Alvian Dwiki Putra Mahendra yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- ✓ Melepaskan Terdakwa dari penahanan;
- ✓ Memerintahkan untuk Rehabilitasi;
- ✓ Memulihkan harkat martabat serta nama baik Terdakwa seperti keadaan semula, dengan argumentasi bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa Alvian, kemudian pembelian narkotika tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Selanjutnya, pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Mochammad Solikin Als.Soleh Bin Mat Tole, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- ✓ Terdakwa tidak berbelit-belit dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- ✓ Terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan kedepannya.
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I ALVIAN DWIKI PUTRA MAHENDRA Bin AGUNG PONCO Bersama-sama dengan Terdakwa II MOCHAMMAD SOLIKIN Als. SOLEH Bin MAT TOLE pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2025 bertempat di Jl.Raya Ngagel Kota Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal Sdr.Farel (DPO) mendatangi Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram selanjutnya Sdr.Farel mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) melalui rekening MBanking BCA Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ;
- ✓ Bahwa Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menghubungi Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole untuk memesan Narkotika jenis sabu lalu para Terdakwa memesan sabu melalui aplikasi TikTok di akun @towardspace666 sebanyak setengah gram seharga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian disepakati di Jl.Ngagel Kota Surabaya ;
- ✓ Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas para Terdakwa mengambil 1 bungkus narkotika jenis sabu lalu setelah para Terdakwa telah mendapatkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu lalu menuju rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole untuk membagi sabu menjadi 10 poket dimana nantinya saat Sdr.Farel meminta sabu para Terdakwa langsung menyerahkan kepada Sdr.Farel sedangkan beberapa poket dijual oleh Para Terdakwa 1 poketnya seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang Sdr.Farel sisa pembelian sabu dan keuntungan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per poket sabu yang dijual oleh Para Terdakwa ;
- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 jam 20.00 Wib Sdr.Farel menuju rumah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk mengambil 1 poket Narkotika jenis sabu lalu pada hari Minggu tanggal 19 April 2025 jam 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole menjual sabu kepada Sdr.Robby sebanyak 1 poket seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan dihari yang sama jam 22.30 Wib Sdr.A'an membeli 1 poket sabu seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2025 jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Wonorejo Gang III No.64 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya datang saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra dan saksi Yogi Indra Yudistira selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 handphone yang isinya terdapat komunikasi antara para Terdakwa mengenai transaksi Narkotika jenis sabu kemudian saat saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra dan saksi Yogi Indra Yudistira meminta Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menunjukkan keberadaan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole tidak koperatif selanjutnya orang tua Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menunjukkan rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole lalu dilakukan pengembangan menuju ke rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole yang terletak di Jl.Wonorejo III Gang III No.62 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sesampainya ditempat tujuan jam 19.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 handphone merk Readme dengan nomor SimCard 0857-4665-9382 berisi komunikasi melakukan transaksi Narkotika jenis sabu lalu di atap plafon kamar Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole ditemukan barang bukti berupa 1 dus book handphone yang berisi :

1. 7 poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,146 gram, \pm 0,049 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,038 gram, \pm 0,062 gram, \pm 0,087 gram dan \pm 0,058 gram didalam kotak warna merah,
 2. 1 pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,001 gram,
 3. 2 bendel plastic klip,
 4. 2 sekrup.
- ✓ Bawa para Terdakwa mengakui jika sebelumnya telah membeli narkotika jenis sabu aplikasi TikTok di akun @towardspace666 sebanyak setengah gram seharga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali menggunakan uang Sdr.Farel yaitu pada hari kamis tanggal 3 April 2025 jam 14.30 Wib diranjau di Jl.Pandegiling Kota Surabaya dan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 jam 14,30 Wib diranjau di Jl.Ngagel kota Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bawa setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta penyitaan terhadap 7 poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,146 gram, \pm 0,049 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,038 gram, \pm 0,062 gram, \pm 0,087 gram dan \pm 0,058 gram, 1 pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,001 gram, 2 bendel plastic klip, 2 sekrup, kotak warna merah dan 1 handphone merk Readme dengan nomor SimCard 0857-4665-9382 selanjutnya petugas Kepolisian mengirimkan 7 poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,146 gram, \pm 0,049 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,038 gram, \pm 0,062 gram, \pm 0,087 gram dan \pm 0,058 gram, 1 pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,001 gram kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ;
- ✓ Bawa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB: 03688 / NNF / 2025 tanggal 2 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangi oleh Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 10446 - 10453 / 2024 / NNF : berupa 7 (Tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,486 gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan 0,325 gram dan 1 buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- ✓ Bawa para Terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa Terdakwa I ALVIAN DWIKI PUTRA MAHENDRA Bin AGUNG PONCO Bersama-sama dengan Terdakwa II MOCHAMMAD SOLIKIN Als. SOLEH Bin MAT TOLE pada hari Senin tanggal 22 April 2025 jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2025 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa II yang terletak di Jl.Wonorejo III Gang III No.62 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Perbuatan dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

✓ Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2025 jam 19.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco yang terletak di Jl.Wonorejo III Gang III No.64 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya datang saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra dan saksi Yogi Indra Yudistira selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 handphone yang isinya terdapat komunikasi antara para Terdakwa mengenai transaksi Narkotika jenis sabu kemudian saat saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra dan saksi Yogi Indra Yudistira meminta Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menunjukkan keberadaan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole tidak koperatif selanjutnya orang tua Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menunjukkan rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole lalu dilakukan pengembangan menuju ke rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole yang terletak di Jl.Wonorejo III Gang III No.62 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya kemudian sesampainya ditempat tujuan jam 19.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 handphone merk Readme dengan nomor SimCard 0857-4665-9382 berisi komunikasi melakukan transaksi Narkotika jenis sabu lalu di atap plafon kamar Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole ditemukan barang bukti berupa 1 dus book handphone yang berisi :

1. 7 poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,146 gram, \pm 0,049 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,038 gram, \pm 0,062 gram, \pm 0,087 gram dan \pm 0,058 gram didalam kotak warna merah,
2. 1 pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,001 gram,
3. 2 bendel plastic klip,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 sekrup.

- ✓ Bawa setelah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa serta penyitaan terhadap 7 poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,146 gram, \pm 0,049 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,038 gram, \pm 0,062 gram, \pm 0,087 gram dan \pm 0,058 gram, 1 pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,001 gram, 2 bendel plastic klip, 2 sekrup, kotak warna merah dan 1 handphone merk Readme dengan nomor SimCard 0857-4665-9382 selanjutnya petugas Kepolisian mengirimkan 7 poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,146 gram, \pm 0,049 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,038 gram, \pm 0,062 gram, \pm 0,087 gram dan \pm 0,058 gram, 1 pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,001 gram kepada LABFOR POLRI cabang Surabaya guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya ;
- ✓ Bawa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB: 03688 / NNF / 2025 tanggal 2 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangi oleh Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 10446 - 10453 / 2024 / NNF : berupa 7 (Tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,486 gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan 0,325 gram dan 1 buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- ✓ Bawa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1492/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 6 Agustus 2025 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco tersebut tidak dapat diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1492/Pid.Sus/2025/PN Sby atas nama Terdakwa Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARAFAT JIHAT SUMARYONO PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas dari Kepolisian Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, berasal dari adanya informasi adanya transaksi narkotika pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 jam 15.30 Wib bertempat di Jl.Raya Ngagel Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2025 jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco yang terletak di Jl.Wonorejo Gang III No.64 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya saksi bersama saksi Yogi Indra Yudistira selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 handphone yang isinya terdapat komunikasi antara Terdakwa mengenai transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Yogi Indra Yudistira meminta Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menunjukkan keberadaan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole;
- Bahwa benar jam 19.30 Wib saksi bersama saksi Yogi Indra Yudistira ke rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole yang terletak di Jl.Wonorejo III Gang III No.62 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 handphone merk Readme dengan nomor SimCard 0857-4665-9382 berisi komunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakukan transaksi Narkotika jenis sabu lalu di atap plafon kamar Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole ditemukan barang bukti berupa 1 dus book handphone yang berisi 7 poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,146 gram, \pm 0,049 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,038 gram, \pm 0,062 gram, \pm 0,087 gram dan \pm 0,058 gram didalam kotak warna merah, 1 pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,001 gram, 2 bendel plastic klip dan 2 sekrup;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi bersama saksi Yogi Indra Yudistira Kembali kerumah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk mengamankan handphone Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco sudah tidak ada;
- Bahwa berawal Sdr.Farel (DPO) mendatangi Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram selanjutnya Sdr.Farel mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) melalui rekening MBanking BCA Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ;
- Bahwa Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menghubungi Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole untuk memesan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa para Terdakwa memesan sabu melalui aplikasi TikTok di akun @towardspace666 sebanyak setengah gram seharga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian disepakati di Jl.Ngagel Kota Surabaya ;
- Bahwa setelah para Terdakwa telah mendapatkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu lalu menuju rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole untuk membagi sabu menjadi 10 poket ;
- Bahwa saat Sdr.Farel meminta sabu para Terdakwa langsung menyerahkan kepada Sdr.Farel sedangkan beberapa poket dijual oleh Para Terdakwa dimana 1 poketnya seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 jam 20.00 Wib Sdr.Farel menuju rumah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk mengambil 1 poket Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2025 jam 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Sdr.Robby sebanyak 1 poket seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan dihari yang sama jam 22.30 Wib Sdr.A'an membeli 1 poket sabu seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa keuntungan penjualan sabu dibagi 2 oleh para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II membenarkan sedangkan Terdakwa I tidak membenarkan jika telah menjual sabu, 2 handphone telah diambil oleh petugas Kepolisian lalu saat diinterogasi dikamar pintu kamar dikunci oleh petugas Kepolisian;

2. Saksi YOGY INDRA YUDISTIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal karena adanya informasi bahwa telah terjadi transaksi narkotika pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 jam 15.30 Wib bertempat di Jl.Raya Ngagel Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2025 jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco yang terletak di Jl.Wonorejo Gang III No.64 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya datang saksi bersama Saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra, selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa I ditemukan 1 handphone yang isinya terdapat komunikasi antara para Terdakwa mengenai transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra meminta Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menunjukkan keberadaan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole;
- Bahwa benar jam 19.30 Wib saksi Bersama saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya ke rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Wonorejo III Gang III No.62 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 handphone merk Readme dengan nomor SimCard 0857-4665-9382 berisi komunikasi melakukan transaksi Narkotika jenis sabu lalu di atap plafon kamar Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole ditemukan barang bukti berupa 1 dus book handphone yang berisi 7 poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,146 gram, \pm 0,049 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,038 gram, \pm 0,062 gram, \pm 0,087 gram dan \pm 0,058 gram didalam kotak warna merah, 1 pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,001 gram, 2 bendel plastic klip dan 2 sekrup;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi bersama saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra Kembali kerumah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk mengamankan handphone Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco sudah tidak ada;
- Bahwa berawal Sdr.Farel (DPO) mendatangi Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram selanjutnya Sdr.Farel mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) melalui rekening MBanking BCA Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ;
- Bahwa Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menghubungi Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole untuk memesan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa para Terdakwa memesan sabu melalui aplikasi TikTok di akun @towardspace666 sebanyak setengah gram seharga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian disepakati di Jl.Ngagel Kota Surabaya;
- Bahwa setelah para Terdakwa mendapatkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu lalu menuju rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole untuk membagi sabu menjadi 10 poket ;
- Bahwa saat Sdr.Farel meminta sabu para Terdakwa langsung menyerahkan kepada Sdr.Farel sedangkan beberapa poket dijual oleh Para Terdakwa dimana 1 poketnya seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 jam 20.00 Wib Sdr.Farel menuju rumah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk mengambil 1 poket Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2025 jam 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole menjual sabu kepada Sdr.Robby sebanyak 1 poket seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan dihari yang sama jam 22.30 Wib Sdr.A'an membeli 1 poket sabu seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan penjualan sabu dibagi 2 oleh para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II membenarkan sedangkan Terdakwa I tidak membenarkan jika telah menjual sabu, 2 handphone telah diambil oleh petugas Kepolisian lalu saat diinterogasi dikamar pintu kamar dikunci oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco;
 - Bahwa terdakwa I ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa I yang terletak di Jl.Wonorejo Gang III No.64 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
 - Bahwa terdakwa I saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 handphone yang isinya terdapat komunikasi antara Terdakwa dengan Terdakwa II. Mochammad Solikin Alias Soleh Bin Mat Tole mengenai transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole;
 - Bahwa selanjutnya saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra dan saksi Yogi Indra Yudistira meminta Terdakwa I menunjukkan keberadaan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole selanjutnya jam 19.30 Wib saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra dan saksi Yogi Indra Yudistira selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya ke rumah Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole yang terletak di Jl.Wonorejo III Gang III No.62 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 handphone merk Readme dengan nomor SimCard 0857-4665-9382 berisi komunikasi melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, lalu di atap plafon kamar Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole ditemukan barang bukti berupa 1 dus book handphone yang berisi 7 poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,146 gram, \pm 0,049 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,038 gram, \pm 0,062 gram, \pm 0,087 gram dan \pm 0,058 gram didalam kotak warna merah, 1 pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,001 gram, 2 bendel plastic klip dan 2 sekrup;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 jam 15.30 Wib bertempat di Jl.Raya Ngagel Kota Surabaya telah terjadi transaksi narkotika, dengan cara Sdr.Farel (DPO) mendatangi Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram ;
- Bahwa Sdr. Farel yang menunjukkan aplikasi TikTok di akun @towardspace666 untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram seharga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Sdr.Farel mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) melalui rekening MBanking BCA Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ;
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp.550.000,- keuntungan untuk Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ;
- Bahwa Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco sudah 3 kali menjadi perantara Sdr.Farel untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Sdr.Farel setiap membeli sabu memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,- kepada Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ;
- Bahwa Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menghubungi Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole untuk memesan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco dan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole memesan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi TikTok di akun @towardspace666 sebanyak setengah gram seharga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian disepakati di Jl.Ngagel Kota Surabaya ;

- Bahwa setelah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco dan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole telah mendapatkan 1 bungkus narkotika jenis sabu lalu menuju rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole untuk membagi sabu menjadi 10 poket ;
- Bahwa yang membagi 1 bungkus narkotika sabu isi ½ gram menjadi 10 plastik kecil adalah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco dan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole;
- Bahwa beberapa bungkus berisi narkotika jenis sabu yang tidak diambil oleh Sdr.farel maka Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco dan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole menjualnya dengan harga 1 poket Rp.100.000,- ;
- Bahwa Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco dan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole sepakat untuk menjual narkotika jenis sabu lalu keuntungan dibagi dua oleh Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco dan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 jam 20.00 Wib Sdr.Farel menuju rumah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk mengambil 1 poket Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2025 jam 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole menjual sabu kepada Sdr.Robby sebanyak 1 poket seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan dihari yang sama jam 22.30 Wib Sdr.A'an membeli 1 poket sabu seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengakui jika telah menjual narkotika jenis sabu karena sisa sabu dibawa oleh Terdakwa II ;
- Bahwa benar Terdakwa I telah menerima keuntungan penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp.100.000,- dari Terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- 2. Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole;
 - Bawa terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco yang terletak di Jl.Wonorejo Gang III No.64 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
 - Bawa terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 handphone yang isinya terdapat komunikasi antara Terdakwa dengan Terdakwa II. Mochammad Solikin Alias Soleh Bin Mat Tole mengenai transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan bersama-sama dengan terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole selanjutnya saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra dan saksi Yogi Indra Yudistira meminta Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menunjukkan keberadaan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole selanjutnya jam 19.30 Wib saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra dan saksi Yogi Indra Yudistira selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya ke rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole yang terletak di Jl.Wonorejo III Gang III No.62 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole ;
 - Bawa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 handphone merk Readme dengan nomor SimCard 0857-4665-9382 berisi komunikasi melakukan transaksi Narkotika jenis sabu lalu di atap plafon kamar Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole ditemukan barang bukti berupa 1 dus book handphone yang berisi 7 poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,146 gram, \pm 0,049 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,038 gram, \pm 0,062 gram, \pm 0,087 gram dan \pm 0,058 gram didalam kotak warna merah, 1 pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,001 gram, 2 bendel plastic klip dan 2 sekrup;
 - Bawa benar pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 jam 15.30 Wib bertempat di Jl.Raya Ngagel Kota Surabaya telah terjadi transaksi narkotika, dengan cara Sdr.Farel (DPO) mendatangi Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco mengenal Sdr.Farel dalam hubungan teman ;
- Bahwa Sdr. Farel yang menunjukkan aplikasi TikTok di akun @towardspace666 untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram seharga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Sdr.Farel mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) melalui rekening MBanking BCA Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ;
- Bahwa Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menghubungi Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole untuk memesan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setelah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco dan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole telah mendapatkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu lalu menuju rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole untuk membagi sabu menjadi 10 poket ;
- Bahwa yang membagi 1 bungkus narkotika sabu isi ½ gram menjadi 10 plastik kecil adalah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco dan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole;
- Bahwa Sdr.Farel meminta sabu Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco dan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole langsung menyerahkan kepada Sdr.Farel ;
- Bahwa beberapa bungkus berisi narkotika jenis sabu jika tidak diambil oleh Sdr.farel maka Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco dan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole menjualnya dengan harga 1 poket Rp.100.000,- ;
- Bahwa Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco dan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole sepakat untuk menjual narkotika jenis sabu lalu keuntungan dibagi dua oleh Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco dan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 jam 20.00 Wib Sdr.Farel menuju rumah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk mengambil 1 poket Narkotika jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2025 jam 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole menjual sabu kepada Sdr.Robby sebanyak 1 poket seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan dihari yang sama jam 22.30 Wib Sdr.A'an membeli 1 poket sabu seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengakui jika telah menjual narkotika jenis sabu karena sisa sabu dibawa oleh Terdakwa II ;
- Bahwa benar Terdakwa I telah menerima keuntungan penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp.100.000,- dari Terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Saksi YUNI INDRAWATI, memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa I. Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco;
 - ✓ Bahwa saksi tahu permasalahan suami saksi dalam perkara ini yaitu narkotika;
 - ✓ Bahwa Terdakwa I. Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 jam 19.00 Wib di rumah yang terletak di Jl.Wonorejo Gang III No.64 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
 - ✓ Bahwa yang menangkap Terdakwa I. Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ± 3 orang anggota Polisi Polrestabes Surabaya;
 - ✓ Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan benar, sedangkan Terdakwa II tidak tahu.

2. Saksi APRILIA DWI PUTRI TRISDIYANTI , memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bawa saksi adalah keponakan dari Terdakwa I. Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco;
- ✓ Bawa Terdakwa I. Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ditangkap pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 jam 19.00 Wib di rumah yang terletak di Jl.Wonorejo Gang III No.64 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya;
- ✓ Bawa yang menangkap Terdakwa I. Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco + 3 orang anggota Polisi Polrestabes Surabaya;
- ✓ Bawa saksi melihat Terdakwa I. Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan benar, sedangkan Terdakwa II tidak tahu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (Tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 0,486 Gram dengan rincian masing – masing:
 - a) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,146 Gram
 - b) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 Gram
 - c) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 Gram
 - d) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 Gram
 - e) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,062 Gram
 - f) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,087 Gram
 - g) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,058 Gram
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu (Sisa pakai) dengan berat \pm 0,001 Gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bendel plastic klip dan 2 (Dua) sekrop ;
- 1 kotak warna merah ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Xiaomi hyper OS warna hitam dengan nomor SimCard 0857-4665-9382 nomor IMEI 8606-5064-6175-42 dan 8606-5064-6175-59;
- 1 (Satu) dus box bekas Handphone Redmi 12

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa I ALVIAN DWIKI PUTRA MAHENDRA Bin AGUNG PONCO Bersama-sama dengan Terdakwa II MOCHAMMAD SOLIKIN Als. SOLEH Bin MAT TOLE, pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 jam 15.30 Wib, ditangkap karena telah menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika ;
- Bahwa berawal Sdr.Farel (Dpo) mendatangi Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram selanjutnya Sdr.Farel mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) melalui rekening MBanking BCA Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco ;
- Bahwa Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menghubungi Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole untuk memesan Narkotika jenis sabu lalu para Terdakwa memesan sabu melalui aplikasi TikTok di akun @towardspace666 sebanyak setengah gram seharga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian disepakati di Jalan Ngagel Kota Surabaya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 bungkus narkotika jenis sabu lalu setelah para Terdakwa telah mendapatkan 1 bungkusan Narkotika jenis sabu lalu menuju rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole untuk membagi sabu menjadi 10 poket dimana nantinya saat Sdr.Farel meminta sabu para Terdakwa langsung menyerahkan kepada Sdr.Farel sedangkan beberapa poket dijual oleh Para Terdakwa 1 poketnya seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang Sdr.Farel sisa pembelian sabu dan keuntungan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per poket sabu yang dijual oleh Para Terdakwa ;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Jumat, tanggal 18 April 2025, jam 20.00 Wib, Sdr.Farel menuju rumah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk mengambil 1 poket Narkotika jenis sabu lalu pada hari Minggu tanggal 19 April 2025 jam 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole menjual sabu kepada Sdr.Robby sebanyak 1 poket seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan dihari yang sama jam 22.30 Wib Sdr.A'an membeli 1 poket sabu seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bawa pada hari Senin, tanggal 22 April 2025, jam 19.00 Wib, di rumah Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco yang terletak di Jl.Wonorejo Gang III No.64 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya datang saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra dan saksi Yogi Indra Yudistira selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 handphone yang isinya terdapat komunikasi antara para Terdakwa mengenai transaksi Narkotika jenis sabu kemudian saat saksi Arafat Jihat Sumaryono Putra dan saksi Yogi Indra Yudistira meminta Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menunjukkan keberadaan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole tidak koperatif selanjutnya orang tua Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menunjukkan rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole lalu dilakukan pengembangan menuju ke rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole yang terletak di Jl.Wonorejo III Gang III No.62 Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sesampainya ditempat tujuan jam 19.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 handphone merk Readme dengan nomor SimCard 0857-4665-9382 berisi komunikasi melakukan transaksi Narkotika jenis sabu lalu di atap plafon kamar Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole ditemukan barang bukti berupa 1 dus book handphone yang berisi :
- 7 poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,146 gram, \pm 0,049 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,038 gram, \pm 0,062 gram, \pm 0,087 gram dan \pm 0,058 gram didalam kotak warna merah,
- 1 pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,001 gram,

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bendel plastic klip,
- 2 sekrup.
- Bahwa para Terdakwa mengakui jika sebelumnya telah membeli narkotika jenis sabu aplikasi TikTok di akun @towardspace666 sebanyak setengah gram seharga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali menggunakan uang Sdr.Farel yaitu pada hari kamis tanggal 3 April 2025 jam 14.30 Wib diranjau di Jl.Pandegiling Kota Surabaya dan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 jam 14,30 Wib diranjau di Jalan Ngagel kota Surabaya;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB: 03688 / NNF / 2025 tanggal 2 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 10446 - 10453 / 2024 / NNF : berupa 7 (Tujuh) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,486 gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan 0,325 gram dan 1 buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang”
2. Tanpa hak atau melawan hukum “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtpersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I ALVIAN DWIKI PUTRA MAHENDRA Bin AGUNG PONCO dan Terdakwa II MOCHAMMAD SOLIKIN Als. SOLEH Bin MAT TOLE yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar masing-masing bernama Terdakwa I ALVIAN DWIKI PUTRA MAHENDRA Bin AGUNG PONCO dan Terdakwa II MOCHAMMAD SOLIKIN Als. SOLEH Bin MAT TOLE sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa unsur yang terpenting dalam pasal ini, adalah narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu apakah barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa II termasuk narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bawa penggolongan Narkotika kedalam beberapa golongan termuat pada pasal 6 UU No. 35 tahun 2009 dimana daftar beberapa jenis Narkotika yang termasuk kedalam Golongan I termuat pada lembar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan, fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa di atap plafon kamar Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole ditemukan barang bukti berupa 1 dus book handphone yang berisi 7 poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing \pm 0,146 gram, \pm 0,049 gram, \pm 0,046 gram, \pm 0,038 gram, \pm 0,062 gram, \pm 0,087 gram dan \pm 0,058 gram didalam kotak warna merah, 1 pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,001 gram, 2 bendel plastic klip dan 2 sekrup, selanjutnya barang bukti tersebut di uji di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB: 03688 / NNF / 2025 tanggal 2 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 10446 - 10453 / 2024 / NNF : berupa 7 (Tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,486 gram dan sisa labfor dengan berat netto keseluruhan 0,325 gram dan 1 buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa Brang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa II Adalah Narkotika golongan I .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini memiliki sub unsur, yang sub unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa "Menerima" memiliki arti "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. "menjadi perantara jual-beli" memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang "penting", tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara jual beli. (*AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 jam 15.30 Wib bertempat di Jl.Raya Ngagel Kota Surabaya telah terjadi transaksi narkotika, dengan cara Sdr.Farel (DPO) mendatangi Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram, selanjutnya Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco menghubungi Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian para Terdakwa memesan sabu melalui aplikasi TikTok di akun @towardspace666 sebanyak setengah gram seharga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian disepakati di Jl.Ngagel Kota Surabaya, setelah para Terdakwa mendapatkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu lalu menuju rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole untuk membagi sabu menjadi 10 poket, Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2025 jam 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole, Terdakwa II menjual sabu kepada Sdr.Robby sebanyak 1 poket seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan dihari yang sama jam 22.30 Wib Sdr.A'an membeli 1 poket sabu seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka telah terbukti Terdakwa I Alfian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco, menjadi penghubung antara sdr.Farel sebagai pembeli, dengan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian para Terdakwa memesan sabu melalui aplikasi TikTok di akun @towardspace666 sebanyak setengah gram seharga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian disepakati di Jalan Ngagel Kota Surabaya, Bahwa Sdr.Farel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) melalui rekening M Banking BCA Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco, sehingga selisih uang yang diberikan oleh farel dengan uang yang dibelanjakan oleh para Terdakwa untuk membeli narjotika dapat diartikan sebagai keuntungan, sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian Terdakwa I telah terbukti menjadi 'Perantara dalam jula beli' dan Terdakwa II telah terbukti menjual narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya dengan cara tanpa hak dan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum", tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait, berdasarkan pasal 35 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pada Pasal 36 ayat (1) bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I, menjadi perantara dalam jual beli, dan Terdakwa II menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut bukan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi perantara dalam jual beli narkotika, Terdakwa II menjual Narkotika, menyerahkan narkotika golongan I, dengan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini yakni unsur Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 18 Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Kemudian yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Sdr.Farel (DPO) mendatangi Terdakwa I Alvian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram, selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian para Terdakwa memesan sabu melalui aplikasi TikTok, setelah para Terdakwa mendapatkan 1 bungkus Narkotika jenis sabu lalu menuju rumah Terdakwa II untuk membagi sabu menjadi 10 poket, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I, bersama Terdakwa II telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa I dan Penasihat Hukumya yang pada pokoknya Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, memulihkan harkat martabat serta nama baik Terdakwa seperti keadaan semula, dengan argumentasi bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa Alvian, kemudian pembelian narkotika tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun barang bukti tidak ditemukan pada diri Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak membantah bahwa Farel (DPO) mendatangi rumah Terdakwa I dan memesan narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Bersama-sama memesan narkotika jenis sabu melalui aplikasi Tiktok, selain itu Terdakwa I tidak membantah adanya pemberian uang dari Farel (DPO) untuk pemesanan narkotika jenis sabu, demikian pula Saksi yang meringankan yang diajukan Oleh Terdakwa I, Dimana keterangannya tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya hanya menerangkan bahwa pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa I, tidak ditemukan barang bukti, sehingga keterangan Terdakwa I yang menyatakan bahwa Terdakwa I hanya mengkonsumsi narkotika tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, dengan demikian pembelaan terdakwa I dan penasihat hukumnya dikesampingkan, terhadap pembelaan Terdakwa II yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa bersifat kumulatif yaitu selain dijatuhi pidana penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dan sesuai ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka sebagai penggantinya pelaku dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (Tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,486$ Gram dengan rincian masing – masing:
 - a) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,146$ Gram
 - b) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ Gram
 - c) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ Gram
 - d) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ Gram
 - e) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ Gram
 - f) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,087$ Gram
 - g) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ Gram
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu (Sisa pakai) dengan berat $\pm 0,001$ Gram ;
- 2 (Dua) bendel plastic klip dan 2 (Dua) sekrop ;
- 1 kotak warna merah ;
- 1 (Satu) dus box bekas Handphone Redmi 12

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Xiaomi hyper OS warna hitam dengan nomor SimCard 0857-4665-9382 nomor IMEI 8606-5064-6175-42 dan 8606-5064-6175-59, yang memiliki nilai ekonomis dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terdakwa I berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Alfian Dwiki Putra Mahendra Bin Agung Ponco, dan Terdakwa II Mochammad Solikin Als. Soleh Bin Mat Tole tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diakukan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan ± 0,486 Gram dengan rincian masing – masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,146 Gram
 - b) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,049 Gram
 - c) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,046 Gram
 - d) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,038 Gram
 - e) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,062 Gram
 - f) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,087 Gram
 - g) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,058 Gram
- 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu (Sisa pakai) dengan berat ± 0,001 Gram ;
 - 2 (Dua) bendel plastic klip dan 2 (Dua) sekrop ;
 - 1 kotak warna merah ;
 - 1 (Satu) dus box bekas Handphone Redmi 12
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Xiaomi hyper OS warna hitam dengan nomor SimCard 0857-4665-9382 nomor IMEI 8606-5064-6175-42 dan 8606-5064-6175-59.
- Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing di bebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. , Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanawati,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ernawati Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanawati, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)